



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Tebo Bungo Km 12 Telepon (0744) 21282 Fax 21282
MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEBO
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/II/4/ DIKBUDPORA / 2010

TENTANG IZIN OPERASIONAL

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola KB " PERMATA SARI " Desa Simpang Semabu Kec. Tebo Tengah tanggal 1 Februari 2010
- Menimbang** : a. Bahwa KB " PERMATA SARI " merupakan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang membantu proses pendidikan anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Operasional.
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Operasional telah dinyatakan terpenuhi.
- Menimbang** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang – undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor. 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini :
- | | |
|----------------|-----------------------|
| Nama Sekolah | : KB " PERMATA SARI " |
| Alamat Sekolah | : Desa Simpang Semabu |
| Kecamatan | : Tebo Tengah |
| Kabupaten | : Tebo |
| Provinsi | : Jambi |

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi persyaratan pendirian sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **MUARA TEBO**
Tanggal : **23 November 2010**

KEPALA DINAS DIKBUDPORA
KABUPATEN TEBO



Drs. ABU BAKAR, M.Si
NIP. 19620415 199303 1 003